



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**OKTAVIANUS SIHOMBING**, Nik 15060062312690001, Tempat, Tgl Lahir Purba Tua, 23 Desember 1969 (51 Tahun), Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Pijoan Baru. RT. 004, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut "Penggugat", dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada H. Muhammad Ansori, S.H., dan Syamsuddin, S.H., Advokat/ Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara. No. 30 Kuala Tungkal berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK/Pdt/LBH-ST/PN/2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dibawah Register Nomor 90/SK/X/2021/PN KLT tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan:

1. **BUDI IRSANDI, SE**, alamat RT. 25 Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat I, dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Eddy Putra Syam, S.H., Deni Anderson, S.H., Diro Parno, S.H., Pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum/Advokat Eddy Putra Syam, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Merpati No.09 RT 012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 088/Pdt/Adv/X-2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dibawah Register Nomor 101/SK/X/2021/PN KLT tanggal 28

*Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt*



Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat**, yang beralamat di Jl. Kolene Tugino, Kel. Patunas, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjab Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Supriadi, S.SiT., M.Si, selanjutnya memberikan kuasa kepada Trie Dharmono Simaremare, S.T., Rahmat Firdaus, Maria Puji Prastanti, dan Lisa Erianti, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.354/SKu-15.06.MP.01.02/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dibawah register Nomor 104/SK/XI/2021/PN KLT tertanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat II; Selanjutnya Tergugat I, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat ada memiliki tanah perkebunan sawit yang terletak dahulu sebelum pemekaran terletak di RT. 01 Dusun Teluk Pengkah, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan setelah pemekaran terletak di RT. 02, Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas tanah seluas 6 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan hutan
  - Sebelah selatan berbatas dengan blukar
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Yani
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Aji Samsu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pada tahun 2012 bidang tanah tersebut telah dipecah oleh Penggugat menjadi 2 bagian atas nama Istri dan atas nama Anak Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1.1 berdasarkan sporadik atas nama R. ERNAWATI SIRAIT/ Istri Penggugat tertanggal 09 Oktober 2012 dengan luas tanah lebar 200 meter panjang 300 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Pengabuan
    - Sebelah selatan berbatas dengan jalan
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Oktavianus Sihombing
    - Sebelah barat berbatas dengan Jalan
  - 1.2 berdasarkan sporadic atas nama YOSIA HS/ Anak Penggugat tertanggal 19 Oktober 2012 dengan luas tanah lebar 200 meter panjang 300 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Pengabuan
    - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah atas nama R. Ernawati Sirait
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
    - Sebelah barat berbatas dengan Hutan;
- 3) Bahwa atas bidang tanah tersebut sejak tahun 2003 telah dikerjakan oleh Penggugat sebagai lahan perkebunan sawit dengan usaha menanam Pohon Sawit oleh Penggugat hingga sekarang ini dan telah menghasilkan hasil panen sawit setiap bulannya dengan 2x panen setiap bulan dengan hasil panen perbulan sebanyak 1 ton buah sawit;
- 4) Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa seizin dari Penggugat dengan cara melawan hukum Tergugat I berkerjasama dengan Tergugat II secara prona telah menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah diatas tanah milik Penggugat yang akhirnya Tergugat II telah menerbitkan SHM No. 98 berdasarkan Papan merek yang didirikan oleh Tergugat I diatas tanah Hak Milik Penggugat;
- 5) Bahwa Tergugat I sekitar bulan Juli 2021 dengan cara Melawan Hukum telah menguasai tanah hak milik Penggugat dengan cara memagar dengan pagar kawat yang pada saat itu juga Tergugat I telah mendirikan diatas tanah objek sengketa Papan merek dengan tulisan "tanah hak milik Budi Irsandi, SE/ Tergugat I berdasarkan SHM No. 00098 atas nama Budi Irsandi, SE";
- 6) Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat yang didasari dengan cara menerbitkan SHM atas tanah objek sengketa dengan

*Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan SHM No. 00098 tersebut yang dijadikan sebagai alas hak untuk menguasai tanah hak milik Penggugat oleh Tergugat I, maka pada intinya dalam gugatan Penggugat ini adalah untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas alas hak berupa SHM No. 00098 tersebut baik atas nama Tergugat I atau atas nama orang lain dan atau penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat I dikarenakan penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- 7) Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat I/ atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- 8) Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum yang telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara memagari dengan kawat Penggugat akhirnya tidak bisa lagi menguasai tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat serta tidak bisa lagi memanen buah sawit sejak tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I pada bulan Juli 2021 sampai sekarang ini Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun Imateril sebagai berikut :

#### Kerugian Materil

Berupa biaya kerugian atau kehilangan kesempatan untuk mendapat manfaat atau hasil panen buah sawit selama kurang lebih 3 bulan yang menurut hasil biasanya Penggugat memanen 2x dalam sebulan yang rata-rata untuk sekali panen menghasilkan buah sawit sebanyak 500 kg x Rp. 2000 = Rp. 1.000.000,- x 2 = Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

#### Kerugian Imateril

Bahwa Penggugat selama kurun waktu lebih kurang 3 bulan, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini yang mana apabila di nilai dalam bentuk uang adalah wajar Penggugat menuntut kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Sehingga total kerugian materil ditambah imateril adalah sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah);

- 9) Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada adanya **"Surat yang sah"** dan suatu tulisan menurut perundang-undangan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkan gugatan ini dengan pelaksanaan Putusan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada bantahan, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa agar tuntutan Pihak Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir) karena adanya kekhawatiran yang didasarkan prasangka yang beralasan bahwa Pihak Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau menjual kepada pihak lain untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conser vatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa;
- 11) Bahwa agar Para Tergugat mau secara sukarela mematuhi isi putusan perkara ini maka wajar apabila Para Tergugat untuk dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Pihak Tergugat terlambat atau lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak di dalam persidangan agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conser vatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal atas tanah objek sengketa.
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang tersebut pada angka 1 dan 2, alasan mengajukan gugatan.
5. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan SHM No. 00098 atas nama Tergugat I atau atas nama siapapun yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk menguasai tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat baik materil maupun inmateril

*Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 106.000.000,- (Seratus Enam Juta Rupiah).

8. Menyatakan putusan serta merta (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada banding maupun kasasi dari Tergugat.
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari jika lalai menjalankan isi putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Aisyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian terhadap gugatan tersebut Penggugat melakukan perbaikan terhadap poin 1 posita gugatan yang sebelumnya menyebutkan "luas tanah 6 Ha" diganti menjadi "luas tanah 12 Ha";

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Error In Persona

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya (hal. 111) menjelaskan *cacat Formil* yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *Error in persona*;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas dalam Gugatan Penggugat *Error in persona* dimana Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Bahwa perlu Tergugat Jelas mengenai Penggugat tidak berwenang dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dalam halaman 2 Poin 1 Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat ada memiliki perkebunan sawit yang terletak dahulu sebelum pemekaran terletak di RT 01 Dusun Tekuk Bengkah , Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu setelah pemekaran terletak di RT 02 Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten tanjung jabung barat dengan luas  $\pm$  12 Ha, kemudian pada Poin 2 Penggugat jelaskan lagi telah dipecah menjadi 2 (dua) bagian atas nama Istri yaitu R. ERNAWATI SIRAIT seluas tanah Lebar 200 M, Panjang 300 M serta halaman 3 Poin 2.2 atas nama YOSIA HS anak Penggugat dengan Luas tanah Lebar 200 M, Panjang 300 M, dimana tanah yang sudah dipecah oleh Penggugat menjadi dua bagian tersebut telah mempunyai Sporadik atas nama masing-masing yaitu atas nama R. ERNAWATI SIRAIT dan YOSIA HS yang secara hukum hak kepemilikan nya bukan atas nama Penggugat oleh karena itu tidak ada legalitas Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak keseluruhannya;

## 2. Kompetensi Absolute

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas nama Tergugat I;
- b. Bahwa Petitum Penggugat antara lain berbunyi:
  - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbutan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  - Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek Sengketa yang tersebut pada Poin 1 dan 2 alasan mengajukan Gugatan;
  - Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat;
  - Menyatakan SHM No.00098 atas nama Tergugat I atau atas nama siapapun yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk menguasai tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa jika petitum tersebut dikabulkan diamana objek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat, kemudian Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diperintahkan untuk mengosongkan lokasi, maka hal ini sama saja dengan menjadikan sebagian Sertifikat Hak Milik Tergugat I menjadi batal tidak berlaku atau kehilangan kekuatan hukumnya, *bagaimana mungkin Sertifikat Hak Milik masih ada namun ada putusan selain putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berhak dan berwenang membatalkan suatu Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN.*
- d. Bahwa agar tidak menimbulkan kekacauan hukum mengingat Petitum Penggugat berdampak langsung pada Sertifikat Hak Milik Tergugat I sementara kewenangan menyatakan batalnya Sertifikat Hak Milik atau menyatakan Sertifikat tidak berlaku baik sebagian ataupun keseluruhan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi maka seharusnya perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi dan bukan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- e. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mencermati Petitum Penggugat sama halnya dengan menjadikan Sertifikat Hak Milik Tergugat I menjadi tidak berlaku yang semestinya hal tersebut hanya dapat melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi.
- f. Bahwa karena Eksepsi ini adalah mengenai Kompetensi Absolute maka mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu atas Eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara.

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### 3. Eksepsi Daluwarsa Perkara

- a. bahwa Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas nama Tergugat I dengan Luas 20.000 M dan juga telah melakukan penguasaan atas tanah tersebut secara fisik dilapangan hak ini terbukti dengan adanya bangunan Rumah Semi permanen dan tanaman sawit milik Tergugat I.

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt





- b. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (daluwarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan. Adapun kutipan lengkap Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997 adalah sebagai berikut:

*“dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.00098 atas nama Tergugat I terbit pada tanggal 15-12-2015 apabila dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997 Tentang pendaftaran tanah maka sudah sangat jelas tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya tersebut karena sudah daluwarsa sejak tahun 2020 atas tanah yang sudah di Sertifikatkan dan secara nyata dikuasai fisiknya dan oleh karenanya sudah layak dan Patut kiranya Majelis Hakim untuk menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

**4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat mendalilkan hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu diketahui bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 6 PRIMER Poin 4 yang menyatakan *Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang tersebut pada angka 1 dan 2 alasan mengajukan gugatan yang apabila dihubungkan dengan Posita Hal 2 Poin 1 dan Poin 2.1 dan Halaman 3 Poin 2.2 yang minta disahkan milik Penggugat maka Luas tanah berjumlah ± 24 Ha sementara Milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas nama Tergugat I seluas 20.000 M<sup>2</sup> atau 2 (dua) Ha yang selebihnya bukan milik Tergugat I artinya masih ada beberapa orang yang menguasai objek sengketa tersebut dan*

*Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt*



sudah menanam sawit di objek sengketa tersebut yang tidak Penggugat masukkan dalam Gugatannya yang seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka dari itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;

## 5. Eksepsi Obscuur Libel

Gugatan Penggugat tidak jelas Kabur (*Obscuur Libel*)

- bahwa gugatan penggugat dapat dikualifikasikan kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan tidak mencantumkan batas-batas dan Luas secara jelas dan pasti;
- bahwa tidak jelasnya batas-batas dan luas objek sengketa tersebut terlihat jelas dalam Gugatan Penggugat pada Hal 2 Poin 1 dan Poin 2 yang menyatakan Penggugat meliki tanah Perkebunan yang terletak dahulu sebelum pemekaran terletak di RT 01 Dusun Tekuk Bengkah , Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu setelah pemekaran terletak di RT 02 Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten tanjung jabung barat dengan luas  $\pm$  12 Ha, yang kemudian dinyatakan sudah dipecah menjadi dua yaitu atas nama R. ERNAWATI SIRAIT serta YOSIA HS yang masing-masing menurut Penggugat telah memiliki SPORADIK tersendiri namun dalam Petitum hal.6 Poin 4 Penggugat minta di sahkan objek sengketa Poin 1 dan Poin 2 yang apabila di jumlahkan menjadi 24 Ha oleh karena dalam gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik Posita maupun Petitum dan menolak seluruh Gugatan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dengan uraian dalam pokok perkara dan oleh karenanya mohon dianggap telah disampaikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat I memiliki tanah Perkerbunan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang sudah didaftarkan kepada Lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan No. 00098 pada tahun 2015 atas nama Tergugat I dengan Luas 20.000

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt



M<sup>2</sup>, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 20 yang menyebutkan “ *Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*;.

Bahwa jelas dalam pendaftaran tersebut tidak ada lagi orang lain yang menguasainya atau menjadi sengketa sehingga BPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas nama Tergugat I;

4. Bahwa pada Poin 1 dan Poin 2 halaman 2 yang menyatakan Penggugat ada memiliki perkebunan sawit yang terletak dahulu sebelum pemekaran terletak di RT 01 Dusun Tekuk Bengkah, Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu setelah pemekaran terletak di RT 02 Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten tanjung jabung barat dengan luas  $\pm 12$  Ha, kemudian pada Poin 2 Penggugat jelaskan lagi telah dipecah menjadi 2 (dua) bagian atas nama Istri yaitu R. ERNAWATI SIRAIT seluas tanah Lebar 200 M, Panjang 300 M serta halaman 3 Poin 2.2 atas nama YOSIA HS anak Penggugat dengan Luas tanah Lebar 200 M, Panjang 300 M, hal tersebut jelas tidak benar sama sekali karena tidak mungkin BPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat mau menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas Tergugat I kalau ada orang lain di objek sengketa apa lagi Penggugat menjelaskan dari tahun 2003 sudah dikerjakan hal ini jelas mengada-ada oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menolak semua Gugatan Penggugat;
5. Bahwa pada Poin 3 halaman 3 yang menyatakan sejak tahun 2003 telah dikerjakan oleh Penggugat sebagai lahan perkebunan sawit dengan usaha menanam ponon sawit oleh Penggugat hingga sekarang ini dan menghasilkan 1 ton dengan 2 (dua) x panen setiap bulan, bahwa pernyataan ini sudah jelas tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena secara logika apabila dikuasai oleh Penggugat dan sudah menanam pohon sawit sejak tahun 2003 serta menghasilkan 1 ton 2x panen bagaimana mungkin Tergugat I bisa mendaftarkan Sertifikat Hak Milik kepada BPN Kab. Tanjung Barat dan sudah dikeluarkan oleh Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas Tergugat I, bahkan tidak sesuai dengan Poin 1 dan 2 hal 2 pada Gugatan Penggugat yang menyatakan 12 Ha hanya menghasilkan 1 ton dalam

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt



satu bulan artinya tidak masuk akal, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menegaskan bahwa “*orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking)*”, bahkan Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti asal usul darimana Penggugat mendapat Objek sengketa tersebut sehingga Penggugat mengaku sebagai Pemilik yang sah atas objek sengketa;

6. Bahwa Tergugat I keberatan atas pernyataan Penggugat yang menyatakan *dengan cara melawan hukum Tergugat I telah bekerjasama dengan Tergugat II secara prona telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat*, karna Tergugat I dalam mendaftarkan hak kepemilikan kepada BPN Kab. Tanjung Jabung Barat telah melalui mekanisme Peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas nama Tergugat I oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan dikesampingkan;
7. Bahwa pada Poin 5 hal 3 mestinya Penggugat mencermati lagi gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar tidak terlihat seolah-olah gugatannya seperti main-main, bagaimana mungkin Tergugat I mengusainya tahun 2021 sementara Sertifikat Hak Milik No. 00098 terbit tahun 2015 bahkan sudah ditanami pohon sawit oleh Tergugat I dan dibuatkan Kanal;
8. Bahwa pada poin 6 halaman 4 dalam gugatan penggugat yang pada intinya adalah untuk membatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum atas alas hak berupa SHM No.00098 atas nama Tergugat I, perlu diketahui bahwa Sertifikat tanah merupakan salah satu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mana hal ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, untuk membatalkan keputusan Tata usaha Negara dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi dalam hal ini tidak ada kewenang Pengadilan Negeri untuk membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.00098 atas nama Tergugat I, maka dari

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt



pada itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poin 8, 10 dan 11, agar dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan uang paksa (*dwangsom*), bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas sebidang tanah sengketa melainkan milik Tergugat I dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 Secara tegas menyatakan "*dwangsom* atau uang paksa tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"
10. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 9 mengenai permintaan agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi Tergugat I tolak dengan tegas karna Substansi Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil sehingga sudah layak agar ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I menjadi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi serta mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Sertifikat Hak Milik No.00098 dengan Surat Ukur tanggal 10-12-2015 No.99/Teluk Pengkah/2015 Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Budi Irsandi Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00098;
2. Bahwa terhadap Objek tersebut selalu dijaga dan dilarawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang ini terbukti bahwa ada tanaman pohon sawit diatas nya yang Penggugat Rekonvensi tanam sendiri bahkan sudah di buatkan kanal dan rumah semi permanen oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2021 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan No. 30/Pdt.G/2021/PNKIt;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN KIt





4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan No. 30/Pdt.G/2021/PNKIt tanpa alasan dan dasar yang sah;
5. Bahwa akibat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* oleh karenanya sudah layak dan patut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril dengan perincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materil Berupa:
    - Biaya penanganan Perkara sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
    - Biaya transportasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)Total kerugian Materil Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
  - Kerugian Immateril berupa:
    - Bahwa kerugian immaterial tidak bisa diukur dengan uang karna akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dianggap oleh masyarakat sekitar mengabil tanah orang lain oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
7. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada kemungkinan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan (*dwangsoom*) uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan Putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN KIt



**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah Daluwarsa atau lewat waktu.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan objek perkara *a quo* dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00098 atas nama Penggugat Rekonvensi adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materil dan Immateril sekaligus dan Tunai berupa:

- Kerugian Materil Berupa:

- Biaya penanganan Perkara sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- Biaya transportasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Total kerugian Materil Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

- Kerugian Immateril berupa:

- Bahwa kerugian immaterial tidak bisa diukur dengan uang karna akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dianggap oleh masyarakat sekitar mengabil tanah orang lain oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Jumlah kerugian Materil dan Immateril yaitu sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari hingga dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Tergugat Rekonvensi;



Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II membantah dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat angka 4 halaman 3 yang berbunyi "Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa seizin dari Penggugat dengan cara melawan hukum Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II secara Prona telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah diatas tanah milik Penggugat *dst*".

Perlu Tergugat II sampaikan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00098/Tebing Tinggi Tahun 2015 atas nama Budi Irsandi berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon beserta kelengkapannya sehingga dalil gugatan Penggugat angka 4 halaman 3 adalah keliru/tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan bukti/fakta yang jelas terkait kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00098/Tebing Tinggi Tahun 2015 atas nama Budi Irsandi.

3. Bahwa menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2), yang berbunyi "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."

Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) tersebut, Sertipikat Hak Milik No. 00098/Tebing Tinggi telah terbit pada tanggal 15 Desember 2015, maka terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat adalah daluwarsa/lewat waktu.

Berdasarkan uraian dari Tergugat II diatas maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan memutuskan:

*Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00098/Tebing Tinggi sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 1 Desember 2021 dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan duplik masing-masing tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1:** Fotokopi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 19 Oktober 2012 atas nama R. Ernawati Sirait, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-2:** Fotokopi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 19 Oktober 2012 atas nama Yosia HS, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-3:** Fotokopi dari Kartu Keluarga No. 1506011403080192 tertanggal 2 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Oktavianus Sihombing, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-4:** Fotokopi dari Surat Pernyataan M. Yani tertanggal 8 Desember 2021, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-5:** Fotokopi dari Surat Pernyataan M. Ali Napiah tertanggal 8 Desember 2021, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-6:** Fotokopi dari print photo papan lahan/kebun milik Budi Irsandi, S.E., Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-7:** Fotokopi dari Surat Keterangan Hak Milik Rdn. Zainudin tertanggal 1 Agustus 1977, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi M. Yunus HB, Saksi Fauzi, Saksi M. Yani Usman, Saksi M. Ali Napiah;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

**T.1.1:** Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Izin Pengambilan Tanah/Hutan Nomor 03/2022/Tebing Tinggi/1986 atas nama M. Zaini bin Becul tanggal 10 Agustus 1986, Fotokopi bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

**T.1.2 :** Fotokopi dari susunan pengurus dan daftar nama anggota kelompok tani Bersaudara lokasi teluk kayu cabang Sembilan tanjung rumbai sungai terap ulu teluk rasau teluk pesikik desa teluk pengkah kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat tertanggal 5 Desember 2021, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

**T.1.3:** Fotokopi dari Berita acara Pembentukan kelompok tani Bersaudara wilayah kerja Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

**T.1.4:** Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan HM. Zaini BR tertanggal 5 Juni 2015, Fotokopi bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

**T.1.5:** Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Budi Irsandi, SE, tertanggal 5 Juni 2015, Fotokopi bukti surat ini telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

**T.1.6:** Fotokopi dari Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas nama Budi Irsandi tertanggal 15 Desember 2015, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Imran N, dan Saksi Basiran;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

**T.2.1:** Fotokopi dari Buku Tanah Hak Milik No. 00098 atas nama Budi Irsandi tertanggal 15 Desember 2015, Fotokopi bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan di persidangan Kuasa Tergugat II secara tegas menyatakan tidak menghadirkan Saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Januari 2022 dan hasil dari Pemeriksaan setempat mengenai gambar situasi berikut batas-batas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt, tertanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I mendirikan papan merek diatas tanah Hak Milik Penggugat tanah dengan tulisan "tanah hak milik Budi Irsandi, SE/ Tergugat I berdasarkan SHM No. 00098 yang berdiri diatas tanah yang didalilkan oleh Penggugat milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat menolak secara tegas dengan mengajukan jawaban ke persidangan, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dari surat jawaban dari Tergugat I ternyata terdapat keberatan-keberatan (eksepsi), yang berarti berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162Rbg/136 HIR, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, maka haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keseluruhan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut, telah diputus dalam putusan sela tanggal 15 Desember 2021, dengan amar putusan antara lain menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya juga telah menyampaikan eksepsi lain yang pada pokoknya menyatakan gugatan *error in persona*, gugatan daluwarsa perkara, gugatan kurang pihak dan gugatan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dikarenakan Penggugat pada posita gugatannya menjelaskan memiliki perkebunan sawit yang terletak dahulu sebelum pemekaran terletak di RT 01 Dusun Tekuk Bengkah, Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu setelah pemekaran terletak di RT 02 Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten tanjung jabung barat dengan luas  $\pm$  12 Ha, yang selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) bagian atas nama Istri Penggugat yaitu R. ERNAWATI SIRAIT seluas tanah Lebar 200 M, Panjang 300 M dan YOSIA HS anak Penggugat dengan Luas tanah Lebar 200 M, Panjang 300 M, yang telah mempunyai sporadik atas nama masing-masing yaitu atas nama R. ERNAWATI SIRAIT dan YOSIA HS yang secara hukum hak kepemilikan nya bukan atas nama Penggugat oleh karena itu tidak ada legalitas Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya semua orang yang sehat jasmani dan rohani dapat mengajukan gugatan ke pengadilan selama orang tersebut ialah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Orang yang dimaksud adalah orang yang mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, dan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat ialah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa ia mempunyai lahan seluas 12 (dua belas)

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang alas hak-nya berupa sporadik masing-masing tertanggal 09 Oktober 2012 atas nama R. Ernawati Sirait dan Yosia HS dengan luas masing-masing lebar 200 meter panjang 300 meter. Dalam posita gugatannya tersebut, Penggugat pun mendalilkan bahwa R. Ernawati Sirait ialah istrinya, sedangkan Yosia HS ialah anaknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk membela hak-nya di muka pengadilan ialah orang-orang yang orang-orang yang namanya tertulis dalam alas hak tersebut selama orang tersebut adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat diwakilkan oleh siapa pun tanpa adanya surat kuasa yang jelas dari pemilik hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tertulis jelas dalam posita gugatan Penggugat yaitu terhadap tanah yang didalilkan Penggugat mempunyai alas hak sporadik atas nama R. Ernawati Sirait dan Yosia HS yang meskipun mereka mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, tidak serta merta Penggugat dapat mewakili mengajukan gugatan untuk mereka tanpa adanya surat kuasa yang jelas dari pemilik hak tersebut. Oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang didasari oleh alas hak yang bukan nama dari Penggugat dan juga Penggugat bukan kuasa dari orang yang namanya tertulis dalam hak tersebut diatas maka Penggugat bukanlah orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*diskualifikasi in person*) yang termasuk dalam kekeliruan *error in persona*, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Error in Persona dinilai adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai gugatan *error in persona* dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka sepatutnya gugatan Pengugat dinilai cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya bahwa gugatan Penggugat terdapat adanya cacat formil, karena Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dikarenakan alas hak atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dimiliki atas nama R. Ernawati Sirait dan Yosia HS sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2 yang walaupun dalam bukti P-3 R. Ernawati Sirait ialah istri Penggugat dan Yosia HS ialah anak kandung

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt



Penggugat tidak serta merta Penguat dapat bertindak atas nama mereka tersebut tanpa ada kuasa yang jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, selebihnya bahwa Penguat dipersidangan tidaklah pernah melakukan perubahan formalitas surat gugatan Penguat, Penguat hanya pernah melakukan perbaikan gugatan terhadap luas tanah Penguat sebagaimana tertuang dalam Posita ke-1 (satu), sehingga dalam hal ini Majelis hakim memandang bahwa penulisan mengenai surat gugatan Penguat bukanlah merupakan kesalahan penulisan melainkan merupakan hal yang sengaja dan senyatanya diinginkan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketa maupun apa yang dituntut oleh Penguat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Regelment Op De Burgerlijke Rechts Vordering*):

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 bahwa "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", maka menurut Majelis Hakim gugatan dapat dikategorikan kabur dikarenakan beberapa hal yaitu:

- Posita (*Fundamentum Pretendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut mengenai cacat formil dikarenakan gugatan *error in persona* sebagaimana telah dijelaskan diatas, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan mempelajari gugatan Penguat dengan seksama, Majelis Hakim menilai adanya pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penguat, pada posita poin 3 dan poin 4, dan petitum poin 5 dan poin 6. Pada petitum poin 5 Penguat meminta "menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek



sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat”, dan pada petitum poin 6 Penggugat meminta “menyatakan SHM No. 00098 atas nama Tergugat I atau atas nama siapapun yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk menguasai tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pada kedua petitum tersebut ada frasa “siapapun” sedangkan pada poin 3 dan poin 4 dalam posita gugatan Penggugat merujuk pada Tergugat I dan Tergugat II tidak ada pihak lain dalam posita tersebut. Majelis Hakim menilai penambahan frasa tersebut menimbulkan pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tersebut, terlebih frasa “siapapun” menunjukkan sesuatu yang belum pasti dan nyata sedangkan untuk melaksanakan suatu putusan, putusan tersebut haruslah *executable*, konkret dan jelas sehingga diharapkan tidak menimbulkan masalah baru apabila gugatan tersebut dikabulkan. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan *error in persona* serta gugatan tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan bukti-bukti lain sepanjang yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527K/Sip/1976 tanggal 14 April 1979: “Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh *Judex Facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa/diputus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975: “Jika gugatan dalam Konvensi tidak memenuhi syarat-syarat (formalitas) dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut diatas, maka oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dan patut untuk menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dan jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam RBG dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan *error in persona*;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim ketua, Yeni Chrustine Debora, S.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Tungkal, Nomor 30/Pdt.G/2021/PN KLT tanggal 6 Oktober 2021 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.,

IRA OCTAPIANI, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 950.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
- Pemeriksaan Setempat	RP.1.500.00,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h .....	Rp.2.650.000,-

(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Klt